

## 60 PERSEN ASET PEMERINTAH PROVINSI BELUM SERTIFIKASI



Sumber Gambar: <https://www.okeproperti.co.id>

### Isi Berita:

Pemerintah menargetkan semua aset yang dimiliki pemerintah daerah sudah tersertifikasi pada tahun 2024 mendatang. Dari jumlah ribuan aset tanah yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel), saat ini baru 40 persennya yang tersertifikasi. Sisa 60 persen aset tanah Pemerintah Provinsi Sumsel yang masih belum memiliki sertifikat. Dalam dua tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumsel akan mengejar sisa 60 persen itu.

“Kita ingin ikuti sesuai amanat Undang-Undang, apakah terkejar atau tidak 100 persen disertifikasi aset tanah Pemerintah Provinsi Sumsel. *Wallahualam*,” ujar Sekretaris Daerah, SA. Supriono, saat Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria, kemarin (14/7).

Menurutnya, tanah aset itu terdiri dari aset pemerintah asli, pelimpahan, hasil pembelian dan hibah.

“Memang agak sulit karena dengan nomenklatur yang berubah-ubah, banyak dokumen yang dipindahkan. Maka kami akan meminta pada Kanwil (red. Kantor Wilayah Agrari dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional / ATR/BN) untuk pendataan ini diberikan kemudahan dan efisiensi untuk disertifikasi,” jelasnya.

Ia menyebut, semua lahan milik pemprov sudah diidentifikasi dan secara bertahap telah disertifikasi. “Masih banyak, 60 persen lagi yang belum tersertifikasi,” katanya.

Meski belum disertifikasikan, dia menyebutkan, aset tanah itu tidak akan hilang karena lahan persilnya masih dikuasai. “Tidak akan hilang atau diambil orang karena semuanya dimanfaatkan, ditunggu dan dikuasai,” jelasnya.

Dia meminta kepada ATR/BPN untuk juga bisa memberi kemudahan dalam pengurusan sertifikasi ini, termasuk milik pemerintah kabupaten/kota di Sumsel. Ia menambahkan, selain tanah aset milik pemerintah, juga masih banyak PR pasca otonomi daerah dijalankan secara penuh. Terutama tanah eks proyek transmigrasi.

“Kita belum tahu, belum ada pendataan berapa ribu eks transmigrasi yang masih belum tersertifikasi hingga saat ini, PR kita cukup banyak, karena letaknya yang sporadis,” katanya.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Kalvyn Andar Sembiring, mengungkapkan, reformasi agraria merupakan bagian penting dari program strategis nasional

yang dapat mempercepat realisasi penataan aset. Sekaligus memfasilitasi sengketa dan konflik agraria yang terjadi serta mewujudkan penataan akses yang kreatif dan inovatif. “Karena dampak positifnya adalah perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan reformasi agraria juga mendorong partisipasi masyarakat paling bawah sebagai subyek kegiatan pembangunan nasional. “Diharapkan rakor ini dapat ditindaklanjuti dengan sinergitas OPD terkait agar manfaat dapat dirasakan masyarakat,” tukasnya.

### **Sumber Berita:**

1. Sumatera Ekspres, *60% Aset Pemprov Belum Sertifikasi*, Edisi Jumat, 15 Juli 2022, Hal. 13;
2. <https://sumsel.voi.id/aktual/190494/60-persen-aset-tanah-pemprov-sumsel-belum-disertifikasi-berusaha-diselesaikan-hingga-2024>, *60 Persen Aset Tanah Pemprov Sumsel Belum Disertifikasi, Berusaha Diselesaikan hingga 2024*, 15 Juli 2022;
3. <https://www.suarasumselnews.co.id/sesuai-data-60-persen-tanah-pemprov-sumsel-belum-miliki-sertifikat/>, *Sesuai Data 60 Persen Tanah Pemprov Sumsel, Belum Miliki Sertifikat*, 15 Juli 2022;
4. <https://www.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/2659901/60-persen-tanah-pemprov-sumsel-belum-punya-sertifikat-kata-sekda>, *60 Persen Tanah Pemprov Sumsel Belum Punya Sertifikat, Kata Sekda*, 15 Juli 2022;
5. <https://news.okezone.com/read/2022/07/15/610/2629998/sebanyak-60-aset-tanah-pemprov-sumsel-belum-disertifikasi>, *Sebanyak 60% Aset Tanah Pemprov Sumsel Belum Disertifikasi*, 15 Juli 2022;
6. <https://www.antarane.ws.com/berita/2997465/sebanyak-60-persen-aset-tanah-pemprov-sumsel-belum-disertifikasi>, *Sebanyak 60 persen aset tanah Pemprov Sumsel belum disertifikasi*, 15 Juli 2022;
7. <https://kumparan.com/urbanid/60-persen-lahan-milik-pemprov-sumsel-belum-bersertifikat-1yTWadK184J>, *60 Persen Lahan Milik Pemprov Sumsel Belum Bersertifikat*, 16 Juli 2022.

### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada:

Pasal 1 angka (2)

*“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”;*

Pasal 1 angka (3)

*“Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah”;*

Pasal 1 angka (4)

*“Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah”;*

Pasal 3 ayat (2)

***“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:***

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;*
- b. pengadaan;*
- c. Penggunaan;*
- d. Pemanfaatan;*
- e. pengamanan dan pemeliharaan;***
- f. Penilaian;*
- g. Pemindahtanganan;*
- h. Pemusnahan;*
- i. Penghapusan;*
- j. Penatausahaan; dan***
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian”;*

Pasal 42 ayat (1)

***“Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya”;***

Pasal 42 ayat (2)

***“Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”;***

Pasal 43 ayat (1)

***“Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”;***

Pasal 43 ayat (2)

*“Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”;*

Pasal 43 ayat (3)

*“Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang”;*

Pasal 43 ayat (4)

*“Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan”;*

Pasal 44 ayat (1)

***“Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman”;***

Pasal 99 ayat (1)

***“Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;***

Pasal 99 ayat (2)

***“Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.***